BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan upaya kongkrit yang dilakukan pemerintah adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Armando, 2013). Laporan keuangan pada dasarnya adalah pernyataan dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada para pemangku kepentingan tentang bagaimana kondisi suatu keuangan pemerintah (Zuliarti, 2012).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah nantinya akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Arfianti, 2011). Informasi tersebut akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami. Pemerintah daerah harus memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan .

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah

(KKAP, Lampiran I: par. 35-40) menjelaskan bahwa agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang ada di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Agar relevansi ini dapat tercapai, maka laporan keuangan harus disajikan tepat waktu (*timeliness*). Ketepatwaktuan sendiri tidak menjamin relevansi tetapi relevansi tidaklah mungkin tanpa ketepatwaktuan. Ketepatwaktuan adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan. Yang kedua laporan keuangan dapat memenuhi harakteristik andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Agar laporan keuangan pemerintah daerah tersebut dapat memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan yang sudah di tetapkan maka laporan keuangan pemerintah daerah disajikan melalui proses yang memberikan jaminan keterandalan dan ketepatwaktuan penyajiannya agar berguna dalam pengambilan keputusan. Menurut Suwardjono (2005) keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Ketepatwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan .

Hal ini juga di searas dengan Al-Quran surat Al Hujaraat ayat 6 :

يَـأَيُّهَاالَّذِيْن آمنُوْا اِنْ جـآءَكمْ فَاسقٌ بـنَبإٍ فتبيّنُوْا أنْ تُصِبـوْا قوْمًـا بِجَهَالـةٍ فتُصْبِحُـوْا علَى مَا فعَلْتمْ نـدميـن) ( )

yang memiliki arti “ *Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita , periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu* “ ayat ini mempunyai makna bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus dibuat secara andal dan tepat waktu dikarenakan informasi yang ada di dalam laporan keuangan tersebut nantinya akan digunakan oleh pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Agar terselenggaranya keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan yang baik, maka harus ada sumber daya manusia yang berkualitas, pemanfaatan teknologi yang baik serta sistem pengendalian internal yang baik pula.

Fenomena yang terjadi pada pelaporan keuangan pemerintahan Kabupaten Pemalang pada tahun 2014 ternyata belum ada perbaikan dibandingkan tahun 2009, sehingga BPK masih tetap memberikan opini wajar dengan pengecualian (http://dppkad.pemalangkab.go.id). Hal ini menunjukan secara keseluruhan, laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah kabupaten Pemalang masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan dan ketepatwaktuan. Keterandalan dan ketepatwaktuan informasi laporan keuangan merupakan

wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Meski demikian Pemerintah Kabupatan Pemalang selalu berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menyusun LKPD sesuai dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan guna meningkatkan kualitas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Hal pertama yang mungkin memengaruhi keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau, dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasional (Hullah *et al*, 2012). Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung dengan latar belakang pendidikan yang baik khusunya yaitu pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh BPK (Nazier dalam Arfianti, 2011) yang memberikan temuan empiris bahwa 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan oleh : 1) belum ada kebijakan rekrutmen pegawai berlatar belakang akuntansi; 2) walaupun SDM tersebut bukan berlatar belakang

pendidikan akuntansi, akan tetapi mereka dianggap mampu menjalankan atau melaksanakan tugas dengan modal diklat dan bimbingan (Insani dalam Giyanti, 2012). Jika sumber daya manusia tidak memiliki kualitas yang baik maka akan menimbulkan masalah yang baru, seperti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada kabupaten Pemalang tahun 2014 ditemukan sejumlah permasalahan salah satunya yaitu ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah seperti Belanja bantuan sosial untuk penyandang cacat hydrocephalus terindikasi tidak diserahkan seluruhnya kepada pemerima bantuan sosial, rekening bendahara BLUD RSUD dr. M. Ashari pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pemalang dikenakan PPh 23, Pajak mineral bukan logam dan batuan (pasir dan kerikil) atas kegiatan pengurugan rencana tempat Parkir bus di lingkungan terminal induk Pemalang sebesar Rp.16.536.165,00 belum dibayar oleh wajib pajak, Pekerjaan peningkatan jalan dan saluran sub terminal Moga dan pekerjaan pembangunan aula kantor Kelurahan Petarukan tidak sesuai spesifikasi teknis dan volume pekerjaan tidak sesuai kontrak (www.dprd-pemalangkab.go.id).

Hal kedua yang mungkin memengaruhi keterandalan dan ketepatwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin

besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah serta Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (ketepatwaktuan) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi. Teknologi informasi berperan dalam menye-diakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga men-dukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif (Jogiyanto dalam Ariesta, 2013). Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan (Widjajanto dalam Ariesta, 2013).

Hal ketiga yang mungkin memengaruhi keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah adalah sistem pengendalian intern. Dalam PP No 8 Tahun 2006, sistem pengendalian intern adalah suatu

proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Selain itu Pengendalian intern menurut PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan (Giyanti,2012). Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada Kabupaten Pemalang tahun 2014 ditemukan sejumlah permasalahan salah satunya yaitu lemahnya sistem pengendalian intern pemerintahan seperti penatausahaan persedian di beberapa SKPD tidak memadai, pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Pemalang belum memadai, Penyetoran pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan tidak sesuai ketentuan, dan pengelolaan pajak daerah kurang memadai (www.dprd-pemalangkab.go.id).

Berdasarkan uraian – uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah"**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan agar penelitian dan pembahasan penelitian dapat dilakukan lebih cermat, maka permasalahan penelitian dibatasi mengenai ruang lingkup yang mempengaruhi kualitas informasi informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah menggunakan variabel keterandalan dan ketepatwaktuan serta yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatwaktuan dengan menggunakan variabel sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap keterandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah ?
4. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatwaktuan informasi laporan keuangan pemerintah daerah ?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatwaktuan informasi laporan keuangan pemerintah daerah ?
6. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap ketepatwaktuan informasi laporan keuangan pemerintah daerah ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan mendapatkan hasil empiris apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
2. Untuk menguji dan mendapatkan hasil empiris apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
3. Untuk menguji dan mendapatkan hasil empiris pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan informasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini , yaitu :

1. Bidang Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan secara praktisi

b. Memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian- penelitian selanjutnya.

2. Bidang Praktik

a. Memberikan masukan yang berguna agar dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta akan memberikan pengalaman dalam pengembangna kemampuan ilmiah khususnya pada penelitian tentang Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.